ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur dalam direktori putusan Nomor. 123/Pid.Sus/2014/PN.Cj dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terdahap eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur dalam putusan Nomor. 123/pid.Sus/2014/PN.Cj.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis mengkaji dan meneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research)* menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur, serta dengan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan kronologi kasus yang telah terjadi, serta menggunakan teknik induktif yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum terlebih dahulu untuk dihubungkan dalam bagian-bagian yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Lesty Sonya Pratiwi yang berumur 15 tahun berupa hukuman tindakan yang diberikan kepada negara (menjadi anak negara) agar mendapat bimbingan, pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk perkembangan perilaku yang lebih baik lagi di masa depan. Dalam hukum Islam eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur telah dianggap merusak hak seseorang dan merusak masa depan seseorang. Sesuai dengan *maqasid al-syaria'ah* sanksi terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak di bawah umur berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al'Qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan kepada *ulil amri* (Hakim). Macam-macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman penyaliban, hukuman dera, hukuman denda, hukuman pengasingan, hukuman pengucilan, dan hukuman pencemaran.

Hakim dengan kesimpulan diatas, maka dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan dalam kasus ini dapat memberi pembelajaran bagi para orang tua agar lebih cermat lagi dalam mengawasi dan mendidik anak, dan menanamkan nilai agama sejak dini kepada anak, agar anak tidak melakukan kejahatan. Dalam lingkungan masyarakat juga sangat membantu untuk mencegah kejahatan. Dengan lingkungan masyarakat yang baik dan agamis, akan menjadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id